



Mohon tidak dibaca ketika khutbah Jumat berlangsung dan tidak diletakkan di sembarang tempat.



# UMAT ISLAM MASUK GEREJA, BOLEHKAH?

Oleh: Khoiron Abdullah



**K**amis (29/04/2021) bulan kemarin, netizen kembali geger tatkala ada salah seorang dai yang diundang memasuki gereja demi berpidato dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (iNews.id 06/05/2021).

Sebagaimana maklum, para netizen yang menonton dan menyimak video tersebut terkotak-kotak dalam memberikan sikapnya. Sebagian

mereka ada yang mendukung dengan alasan isi pidatonya tersebut dapat menumbuhkan rasa toleransi yang kuat antar-umat beragama. Sebagian lagi ada yang mendamprat habis-habisan. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang berkomentar memurtadkan sang dai gara-gara masuk ke dalam gereja.

Bagaimanapun juga, meski para ulama berbeda pendapat mengenai



hukum masuk gereja, akan tetapi, pantaskah kita sebagai umat Islam Ahlusunah memasukinya? Kemudian, layakkah kita mengikuti pendapat yang mengatakan 'boleh-boleh saja'?

Konon, ketika Kiai Kholil Nawawi bepergian keluar rumah, lalu di tengah perjalanan beliau mendapati sebuah gereja, maka beliau mencari jalan lain agar tidak lewat di depannya. Di sebagian cerita lain dijelaskan bahwa meski beliau tetap lewat di depan gereja, akan tetapi beliau sama sekali tidak menoleh ke gereja tersebut. Maka dengan cara begitulah, Kiai Kholil Nawawi pun tidak melihat salib yang terpampang di bagian depan gereja.

Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafii menjelaskan bahwa salib adalah simbol dari kemaksiatan, sebab orang Nasrani memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa 'Alaihisalam terbunuh dalam keadaan disalib. Oleh karena itulah, Imam an-Nawawi kemudian melarang keras seorang Muslim masuk ke dalam gereja (*al-Majm ' Syarh al-Muhadzab 14/285*).

Selain itu, alasan lain yang membuat kita dilarang masuk ke dalam gereja adalah karena gereja merupakan tempat peribadatan agama lain, gereja juga tempat terjadinya sebuah kemungkaran. Hal itulah yang kemudian mendorong ulama kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa masuk gereja adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka masuk gereja adalah perbuatan yang dibenci oleh agama, sebab gereja adalah tempat berkumpulnya para iblis dan syetan, gereja juga

tempat dari berhala yang menjadi sesembahan (*Maus 'ah Fiqh Kuwait, 20/245*).

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi, adalah pendapat Imam al-Mahalli dan Imam ar-Ramli. Kedua ulama Ahlusunah Wal-Jamaah ini berpendapat haram bagi seorang Muslim masuk ke dalam gereja (*Nihâyatul-Muht j 2/63 dan Hasyiyat Qulyûbî 4/236*). Menurut keduanya, keharaman ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Alasan yang dijadikan pijakan hukum oleh keduanya adalah atsar Sayidina Umar Radiyallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dengan sanad yang sah.

وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ  
وَمَعَابِدِهِمْ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزَلُ عَلَيْهِمْ

*Janganlah kalian memasuki rumah ibadah orang kafir, sebab murka Allah sedang ditimpakan kepada mereka.*

Tentu, orang Islam yang masuk gereja tidak lantas otomatis menjadi kafir, terkecuali jika dia memasuki gereja dengan keyakinan bahwa agama Kristen adalah agama yang benar atau dalam keadaan rela hati dengan kekafiran dan kemusyrikan yang terjadi (*l'ânatuth-Thâlibîn 4/154*)

Oleh sebab itu, bagaimanapun juga, meski ada ulama yang memperbolehkan seorang Muslim masuk ke dalam gereja, bagi umat Islam Ahlusunah Wal-Jamaah, sebagai bentuk 'keluar dari khilaf' dan lebih hati-hati dalam menjaga akidah, menghindari masuk gereja adalah yang terbaik.

| **Tauiyah**

# BATAS ANTARA IMAN DAN KAFIR

Oleh: Akmal Bilhaq

**A**khir-akhir ini banyak kita temukan fenomena beragam yang dilakukan umat Islam, mulai dari mengucapkan 'selamat Natal' di perayaan orang Kristen, ikut andil dalam memeriahkan hari Valentine, sampai ceramah di dalam gereja. Fenomena semacam ini tentu tidak akan lepas dari kritikan, baik yang lembut maupun yang pedas, keduanya sama-sama memberikan tanggapan dari berbagai sisi. Namun yang disayangkan adalah, ada saja yang sampai memvonis mereka telah kafir, keluar dari Islam.

Lantas bagaimanakah sebenarnya batasan orang Islam telah dikatakan murtad? Perlukah klarifikasi sebelum memvonis seseorang telah murtad atau tidak?

Memvonis orang Islam telah murtad adalah urusan yang besar, perlu kehati-hatian dalam mengambil sikap, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, apalagi dia masih bersyahadat dan shalat.

Sayid Ahmad Masyhur al-Haddad telah menguraikan batasan-batasan tersebut dan dinukil oleh Sayid



Muhammad bin Alawi dalam kitab beliau yang berjudul Mafâhim Yajibun Tusahhahah:

Pertama, menafikan keberadaan Allah. Kedua, syirik yang nyata yang tidak memungkinkan untuk ditakwil. Ketiga, mengingkari kenabian. Keempat, mengingkari sesuatu yang ma'lûm minad din bid-darûrah. Kelima, mengingkari hal yang mutawatir. Keenam, mengingkari sesuatu yang secara pasti telah disepakati dalam agama.

Di antara hal-hal yang ma'lûm minad din bid-darûrah seperti keesaan Allah, kenabian, Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, adanya hari kebangkitan, hari perhitungan amal, hari pembalasan, surga dan neraka.

Maka perlu adanya klasifikasi; jika tidak sampai melanggar batas-batas di atas, kita tidak boleh mengklaim dia telah murtad. Karena mengklaim murtad pada orang yang bukan semestinya malah akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٍ فَقَدْ بَاءَ بِهَا  
أَحَدُهُمَا (رواه البخاري)

Kemaksiatan yang dilakukan umat Islam, tidak menjadikan mereka kafir asal mereka tidak sampai menganggap halal perbuatan maksiat itu. Selagi mereka beriman dan mengucapkan syahadat, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

**II**      **kita**  
**tidak boleh**  
**mengklaim**  
**dia telah**  
**murtad. Karena**  
**mengklaim**  
**murtad**  
**pada orang**  
**yang bukan**  
**semestinya**  
**malah akan**  
**menjadi**  
**bumerang bagi**  
**diri kita sendiri. II**

*"Tiga hal yang mendasar dalam Iman. Pertama, menahan diri dari orang yang telah mengucapkan La ilaha illa Allah, tidak kita keluarkan dari agama Islam karena perbuatan yang dia lakukan"*

Dengan mengetahui batas-batas di atas lalu melakukan klarifikasi, kita bisa mengukur apakah seseorang masih pantas dikatakan mukmin atau tidak, juga agar tidak tergesa-gesa dalam mengklaim keimanan seseorang yang berkaitan penuh dengan nasibnya kelak di akhirat. Wallâhu 'A'lam

| **Tauiyah**

# INTISARI JATI DIRI MANUSIA

Oleh: Ismail

**H**al yang masih belum diketahui dengan pasti, yang bisa membikin seseorang penasaran, selalu saja menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Salah satu contohnya adalah tentang hati, alias kalbu. Setiap orang tidak akan bisa mengetahui apa isi hati orang lain. Itu adalah hal abstrak. Seseorang bisa berpura-pura suka di hadapan orang yang dibencinya tanpa disadari oleh orang yang berada di sekelilingnya. Bahkan tidak diketahui oleh orang yang dibenci tersebut. Begitu pun sebaliknya.

Hati adalah inti jati diri manusia. Jika seseorang berhati baik, maka keseluruhan jasad dari orang itu juga baik. Sebaliknya jika seorang memiliki hati yang buruk, maka jasadnya pun akan terikut buruk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh shahabat Abi Abdillah Nu'man bin Basyir, yang terlansir dalam kitab *Arba'in Nawawi* maha karya Imam Nawawi:

*"Dan bahwasannya dalam jasad itu terdapat segumpal daging, jika itu (segumpal darah) baik maka seluruh jasadnya akan ikut baik. Namun, jika segumpal darah itu buruk maka seluruh jasadnya pun akan ikut buruk. Segumpal daging itu adalah hati. (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).*

Di hadis lain juga dipaparkan bahwasannya



Allah Swt. tidaklah memandang manusia dari segi perawakannya. Bahkan, Allah Swt. juga tidak menilai seorang hamba dari fisiknya. Akan tetapi, Allah Swt. menilai seorang hamba dari hatinya. Kira-kira seperti itu bunyi hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyâdus Shâlihîn hal. 13.

Hadis barusan berbicara akan keutamaan hati di hadapan Allah Swt. melebihi dari organ tubuh yang lain. Allah Swt. menjadikan hati sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas hamba-hamba-Nya. Dengan artian seorang yang bermuka tampan atau pun berfisik gagah, belum pasti mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah Swt, sebab wajah dan fisik bukanlah tolok ukur dalam penilaian kualitas seorang hamba. Oleh sebab itu, apalah gunanya memiliki wajah tampan nan mempesona, tapi berhati bejat nan durjana.

Barangkali, sudah seyogyanya bagi kita untuk senantiasa menjaga hati dari hal-hal yang beraroma negatif dan senantiasa berusaha membiasakan diri melakukan perkara positif yang dapat menjadikan hati lebih bernilai di hadapan Allah Swt. seperti selalu berperasangka baik kepada orang lain, lebih-lebih kepada

sebab wajah dan fisik bukanlah tolok ukur dalam penilaian kualitas seorang hamba.

Allah Swt. dan contoh-contoh yang lain. Seseorang bisa menjadi baik bergantung pada hatinya. Orang jahat pun demikian, karena hati adalah segalanya, dan pada hakikatnya hati adalah intisari dari jati diri manusia.

| **Tauiyah**

**Terimakasih**  
**ZAKAT ANDA**  
telah menjadi  
**Pemberdayaan Umat**

**Peduli Pendidikan**

Penerima Manfaat

704

**Peduli Kesehatan**

Penerima Manfaat

319

**Peduli Ekonomi**

Penerima Manfaat

27.150

**Peduli Lingkungan**

Penerima Manfaat

57

**Program Khusus**

Penerima Manfaat

38.371

LEMBAGA AMIL ZAKAT  
**LAZsidogiri**



# HUKUM MENGHIDANGKAN MAKANAN UNTUK ORANG TAHLILAN

Oleh: Moh Kanzul Hikam

**D**i negara kita Indonesia, tahlilan biasanya dilakukan secara berjamaah, terutama dalam tujuh hari setelah kematian seorang Muslim, tentunya dengan hidangan yang diberikan kepada orang yang mengikuti tahlilan tersebut. Hukum tahlilan sendiri adalah sunah sebab yang dibaca di dalamnya adalah beberapa ayat al-Quran, salawat, tahlil, tasbih dan tahmid.

Terkait dengan Kenduri Kematian, atau yang kita kenal dengan berkumpul dan beramai-ramai dengan hidangan makanan di rumah duka, ulama mazhab Syafii menyatakan bahwa hukumnya adalah sunah, selama tidak merepotkan terhadap keluarga si mayit. Beda halnya jika hal itu dapat merepotkan terhadap keluarga si mayit, dalam artian jika dengan diadakan tahlilan keluarga mayit harus mengeluarkan

biaya untuk hidangan orang yang hadir, maka hukumnya bukan sunah lagi, melainkan menjadi makruh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab mazhab Syafii, seperti l'ânath-Thâlibîn, Hâsiyah al-Qulyûbî dan Mughnîl-Muhtâj.

Adapun dalilnya adalah hadis sebagai berikut:

إِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغُلُهُمْ

*Buâtkanlah makanan untuk keluarga Jakfar, mereka sedang ditimpa keadaan yang menyibukkan (kesusahan).*

Berdasarkan hadis ini, mazhab Syafii menetapkan bahwa sunah bagi orang yang bertakziah memberi makanan yang cukup untuk sehari semalam kepada keluarga yang berduka cita, karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Jika sebaliknya,



yakni keluarga yang berduka cita menyiapkan makanan untuk orang yang bertakziah, maka hukumnya menjadi makruh, karena menyelisih sunah. Bukan haram sebagaimana yang digembar-gemborkan Wahabi, karena dalam kasus ini hanya menyelisih hukum sunah, bukan wajib.

Dengan demikian, tradisi yang kerap dilakukan oleh masyarakat Nusantara hukumnya adalah sunah. Sebab jika kita perhatikan, ketika ada tetangga yang sedang berduka cita karena meninggalnya salah satu anggota keluarganya, mereka akan memberi beras, lauk pauk, dan uang, yang apabila dikumpulkan pasti mencukupi kebutuhan untuk sehari semalam. Bahkan mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga si mayyit selama beberapa bulan.

Dari sinilah, jika keluarga si mayyit menghidangkan makanan dari hasil sumbangan tersebut untuk acara selama tujuh hari, maka hukum makruh tadi menjadi hilang. Dalam konteks ini Syekh Abdul Karim al-Mudarris al-Baghdadi, ulama mazhab Syafii dari Bagdad, dalam kitabnya *Jawâhirul-Fatâwâ* menyatakan:

إِنْ اجْتَمَعَ الْمُعْرُونَ الرَّسَدَاءُ وَأَعْطَى كُلُّ  
مِنْهُمْ بِاخْتِيَارِهِ مَقْدَارًا مِنَ التُّقُودِ أَوْ جَمَعُوا  
فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا يَكْتَفِي بِهِ لِذَلِكَ الْجَمْعِ مِنَ  
الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى أَهْلِ  
الْمَيْتِ أَوْ إِلَى أَحَدِ جِيرَانِهِ وَتَنَاوَلُوا ذَلِكَ بَعْدَ  
الْوُصُولِ إِلَى مَحَلِّ التَّعْزِيَةِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ هَذَا  
وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

*Apabila orang-orang yang bertakziah yang dewasa berkumpul, masing-masing mereka menyerahkan sejumlah uang, atau mereka mengumpulkan uang yang mencukupi konsumsi perkumpulan (selamatan kematian) berupa kebutuhan makanan dan minuman, dan mengirimkannya kepada keluarga si mayyit atau salah satu tetangganya, lalu mereka menjamahnya setelah sampai di tempat takziah itu, maka hal tersebut tidak mengandung hukum kesulitan (tidak apa-apa). Allah-lah yang menunjukkan pada kebenaran.*

## | Tuiyah



**Pelindung:** d. Nawawy Sadoellah (Wakil Ketua Umum PPS) **Penanggung Jawab:** Achyad Ahmad (Direktur Annajah Center Sidogiri) **Koordinator:** M Khowarismi (Wakil Direktur III Annajah Center Sidogiri)

**Redaksi Pemimpin Redaksi:** Muhammad Khoiron Abdullah

**Redaktur Ahli:** Badruttamam, Mustafid Ibnu Khozin

**Sekretaris Redaksi:** Ismail **Redaksi:** Akmal Bilhaq, Ghazali, M. Rifqi Ja'far Shodiq **Desain Grafis:** Muhammad Sirojul Munir

**Direksi Kepala Direksi:** M Nuril Izaz kamalin **Wakil**

**Direksi:** Mohammad Iklil **Bendahara:** Moh kanzul Hikam **Wakil Bendahara:** Yusril Zamaendra

**Alamat Redaksi:** Kantor Annajah Center Sidogiri, Gedung Perkantoran No. 07, Pondok Pesantren Sidogiri, Sidogiri, Kraton Pasuruan PO. Box; 22 Pasuruan. 67101 Jawa Timur Indonesia.

**Layanan Konsumen:** Telp: 081217062584 (Pemred Tuiyah) 082350634153 (Koordinator).

**Website:** <http://www.sidogiri.net>, <http://www.annajahsidogiri.id>

Diterbitkan oleh:



Redaksi menerima kritik, saran dan pertanyaan dari pembaca. Silakan kirimkan kritik, saran dan pertanyaan Anda ke alamat redaksi atau melalui WA di atas.